



Rekonstruksi Peran Hukum dalam Perumusan Kebijakan Publik: Menjembatani *Legal formalism* dan *Policy Effectiveness*

Masduki Asbari^{1*}, Agus Purwanto², Temmy Setiawan³, Dhaniel Hutagalung⁴

^{1,4}Universitas Insan Pembangunan Indonesia, Indonesia

^{2,3}Tanry Abeng University, Indonesia

*Corresponding author: kangmasduki.ssi@gmail.com

Abstrak - Artikel ini mengkaji ketegangan antara *Legal formalism* dan tuntutan efektivitas kebijakan publik dalam praktik tata kelola pemerintahan modern. Meskipun banyak kebijakan publik telah memiliki legitimasi hukum yang kuat, berbagai studi menunjukkan adanya *implementation gap* yang menyebabkan kebijakan gagal mencapai dampak sosial yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi peran hukum dalam perumusan kebijakan publik dengan menempatkan hukum sebagai instrumen kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakter hukum normatif yang diperkaya melalui analisis kebijakan publik, dengan memanfaatkan bahan hukum dan literatur ilmiah bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi *Legal formalism* cenderung membatasi fleksibilitas kebijakan dan melemahkan efektivitas implementasi. Artikel ini menawarkan kerangka integratif yang memadukan prinsip *rule of law*, *good governance*, dan *policy effectiveness*, sehingga hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai legitimasi formal, tetapi juga sebagai penggerak kebijakan publik yang responsif dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Legal formalism*; Kebijakan Publik; Efektivitas Kebijakan; Rule of Law; Tata Kelola Pemerintahan.

Abstract - This article examines the tension between *Legal formalism* and the demand for policy effectiveness in modern public governance. Although many public policies possess strong legal legitimacy, numerous studies reveal an *implementation gap* that prevents policies from achieving their intended social impact. This study aims to reconstruct the role of law in public policy formulation by positioning law as an adaptive and outcome-oriented policy instrument. Employing a qualitative approach grounded in normative legal research enriched with public policy analysis, the study draws on legal materials and reputable scholarly literature. The findings indicate that the dominance of *Legal formalism* tends to constrain policy flexibility and weaken implementation effectiveness. This article proposes an integrative framework that combines the principles of the rule of law, good governance, and policy effectiveness, emphasizing that law should function not merely as formal legitimacy but as a strategic instrument for responsive and equitable public policy.

Keywords: *Legal formalism*; Public Policy; Policy Effectiveness; Rule of Law; Governance.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kebijakan publik berfungsi sebagai instrumen utama bagi negara dalam meraih tujuan konstitusional dan memastikan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini, hukum memainkan peran integral dalam membentuk dan melaksanakan berbagai kebijakan publik, baik melalui undang-undang, peraturan pemerintah, maupun regulasi teknis lainnya (Putra & Lubis, 2024). Namun, sering kali terdapat ketegangan antara hukum sebagai entitas formal dan upaya untuk mencapai efektivitas kebijakan, yang dikenal dengan istilah *implementation gap* (Kennedy, 2025).

Legal Formalism dan Kesenjangan Implementasi

Legal formalism menekankan konsistensi dan kepatuhan terhadap teks hukum dan prosedur legislasi, yang sering kali mengabaikan elemen substantif dari efektivitas kebijakan (Taufiqurrohmah et al., 2024). Banyak kebijakan yang secara normatif dianggap sah dan memenuhi standar hukum ternyata tidak mampu memberikan dampak sosial yang diharapkan (Warjiyati et al., 2024). Hal ini

menciptakan tantangan bagi para pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan pendekatan legal yang lebih substantif dalam desain dan pelaksanaan kebijakan.

Penelitian mengenai *implementation gap* menunjukkan bahwa meski suatu kebijakan memiliki legitimasi hukum yang kuat, faktor-faktor seperti kelemahan dalam institusi pelaksana, dukungan masyarakat yang tidak memadai, dan kurangnya sumber daya sering kali menghambat pencapaian hasil yang diinginkan (Yuliana, 2024; Iman et al., 2025). Analisis terhadap kebijakan pendidikan juga mencatat adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi yang dihadapi di lapangan, menunjukkan pentingnya penguatan kerangka hukum di tingkat lokal (Sari et al., 2021; Nurakhmadi et al., 2024).

Alternatif Pendekatan: Sinergi Hukum dan Kebijakan

Menghadapi tantangan ini, ada kebutuhan mendesak untuk menjembatani *legal formalism* dengan pendekatan yang lebih responsif terhadap hasil kebijakan (Anindya, 2025). Dalam konteks ini, hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai penjaga kepastian, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong efektivitas kebijakan dan menciptakan nilai publik yang lebih substansial (Hidayat et al., 2024; Rahman, 2025). Diskursus mengenai good governance dan kebijakan berbasis bukti dapat memberikan kerangka bagi penyusunan kebijakan publik yang lebih inklusif dan efektif (Firdaus et al., 2024; Rahma & Sambas, 2025).

Lebih jauh, kolaborasi antara pemerintah, lembaga independen, dan masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan akan meningkatkan potensi keberhasilan kebijakan (Nurakhmadi et al., 2024). Hal ini terlihat dalam kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, di mana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi kunci untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga (Insani et al., 2025).

Kontribusi Hukum dalam Kebijakan Publik

Hukum tidak seharusnya dilihat sebagai entitas yang terpisah dari kebijakan publik. Sebaliknya, hukum seharusnya menjadi bagian integral dari desain kebijakan, berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan proses pengambilan keputusan (Wijaya et al., 2025; Himayasari et al., 2022). Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan publik yang berhasil cenderung memiliki landasan hukum yang jelas dan responsif terhadap dinamika sosial yang ada (Koskina et al., 2024). Melalui pendekatan interdisipliner yang menghubungkan ilmu hukum dengan studi kebijakan publik, diagnosis terhadap kegagalan kebijakan dapat dioptimalkan (Monge, 2025).

Dari perspektif interdisipliner ini, artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi peran hukum dalam perumusan kebijakan publik dengan menempatkannya sebagai jembatan antara kepastian normatif dan efektivitas kebijakan. Dengan mengadopsi prinsip rule of law dan good governance, diharapkan hukum dapat menjadi alat yang tidak hanya formalistik tetapi juga adaptif dan kontekstual dalam menyongsong tantangan masa depan (Iqbal et al., 2023; Pratama & Novianto, 2021; Bastian et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan karakter penelitian hukum normatif yang diperkaya melalui analisis kebijakan publik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman, penafsiran, dan rekonstruksi peran hukum dalam perumusan kebijakan publik. Tujuan utama adalah untuk menjembatani *legal formalism* dengan tuntutan efektivitas kebijakan (policy effectiveness) (Dewi, 2023; Kartikawati, 2021).

Pendekatan Metodologis

Secara metodologis, penelitian ini mengombinasikan dua pendekatan utama: pendekatan konseptual dan pendekatan kebijakan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konstruksi teoritis yang ada mengenai hukum, kebijakan publik, *legal formalism*, dan tata kelola pemerintahan yang terdapat dalam literatur akademik (Kurniawaty et al., 2022; Prasetyo, 2024). Sementara itu, pendekatan kebijakan berfokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum dalam desain dan implementasi kebijakan publik, serta bagaimana regulasi berfungsi sebagai instrumen kebijakan dalam praktik pemerintahan (Abbas et al., 2024; Prasetyo, 2024).

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mencakup tiga kategori utama:

- 1) Bahan Hukum Primer: Terdiri dari peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan publik yang berhubungan dengan proses perumusan dan implementasi kebijakan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder: Meliputi buku teks, artikel jurnal ilmiah bereputasi, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas topik hukum, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan (Bakillani et al., 2022; Muhammad, 2024).
- 3) Bahan Non-Hukum: Termasuk laporan kebijakan, dokumen dari lembaga internasional, dan publikasi institusional yang berkaitan dengan isu efektivitas kebijakan dan kualitas regulasi (Febrinaharnum & Prasajo, 2025; Zulfa & Sumiati, 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur secara sistematis. Dokumen hukum dan kebijakan dikumpulkan berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola pendekatan hukum yang dominan dalam perumusan kebijakan publik, serta untuk memetakan perkembangan konsep *legal formalism* dan *policy effectiveness* dalam literatur terkini (Yenny et al., 2023; Solichin, 2025).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan dua teknik utama:

- 1) Analisis Isi (*Content Analysis*): Teknik ini digunakan untuk mengkaji substansi regulasi dan dokumen kebijakan dengan menelusuri narasi, konsep, dan asumsi hukum yang mendasarinya. Fokus analisis adalah pada bagaimana hukum sebagai alat normatif diterjemahkan dalam praktik dan dampaknya terhadap efektivitas kebijakan (Hassanah, 2022; Munandar et al., 2024).
- 2) Analisis Kebijakan (*Policy Analysis*): Teknik ini berfungsi untuk mengevaluasi kontribusi peran hukum terhadap kualitas desain kebijakan dan efektivitas implementasinya. Hasil dari analisis tersebut kemudian disintesis untuk membangun kerangka rekonstruktif mengenai peran hukum dalam perumusan kebijakan publik (Munandar et al., 2024; Nugroho, 2024).

Validitas dan Keandalan Temuan

Untuk menjamin keabsahan dan keandalan temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai jenis sumber data dan perspektif akademik yang relevan (Efendi & Cahyono, 2020; Qoiriya, 2025). Konsistensi analisis juga dijaga melalui penggunaan kerangka konseptual yang jelas serta rujukan literatur yang kredibel, sehingga temuan penelitian tidak hanya bersifat reflektif tetapi juga memiliki dasar akademik yang solid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Putra & Lubis, 2024; Pratiwi & Santoso, 2022).

Dengan desain metodologis ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai keterkaitan antara hukum dan kebijakan publik, serta menawarkan rekonstruksi peran hukum yang relevan bagi penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan efektivitas kebijakan publik (Arwanto, 2025; Kusumaningsih & Suryoto, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara hukum dan kebijakan publik dalam praktik pemerintahan modern masih didominasi oleh pendekatan *legal formalism*. Pendekatan ini cenderung menempatkan hukum sebagai tujuan normatif yang harus dipenuhi secara prosedural, bukannya berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mencapai efektivitas kebijakan (Aswandi, 2022; Firdaus et al., 2024). Hal ini tercermin dalam proses perumusan kebijakan yang lebih menekankan pada kepatuhan terhadap hierarki peraturan dan kelengkapan legalitas, sementara dimensi substantif seperti keberterimaan sosial, kapasitas implementasi, dan dampak kebijakan sering kali berada pada posisi sekunder (Assyifarizi et al., 2025; Tapenova & Akparova, 2024).

Ketegangan Antara Hukum dan Efektivitas Kebijakan

Temuan ini menguatkan pandangan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak dapat diukur semata-mata dari keberadaan dasar hukum yang sah (Arsali & Musyafaah, 2024). Dalam banyak kasus, kebijakan yang telah dirancang dengan legitimasi hukum yang kuat justru mengalami hambatan serius pada tahap implementasi. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan struktural antara kepastian hukum dan efektivitas kebijakan. Kepastian hukum yang dibangun melalui *legal formalism* sering kali menghasilkan regulasi yang kaku, kurang adaptif terhadap dinamika sosial, serta sulit dioperasionalkan oleh pelaksana kebijakan di lapangan (Rahman, 2025; Jagadhita, 2025).

Lebih lanjut, hasil analisis menunjukkan bahwa *legal formalism* cenderung membatasi ruang diskresi kebijakan yang diperlukan untuk merespons kompleksitas masalah publik. Ketika hukum diposisikan secara rigid, kebijakan publik kehilangan fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan konteks lokal dan perubahan lingkungan strategis. Akibatnya, kebijakan yang secara normatif benar dapat menjadi tidak efektif, bahkan kontraproduktif, dalam mencapai tujuan sosial yang diharapkan (Putra & Lubis, 2024; Koblandin & Kanatbekuly, 2025). Kondisi ini mempertegas bahwa hukum yang terlalu prosedural berpotensi melemahkan fungsi kebijakan sebagai alat rekayasa sosial.

Fungsi Hukum dalam Kebijakan Publik

Dalam perspektif kebijakan publik, temuan ini menunjukkan bahwa hukum seharusnya tidak dipahami sebagai kerangka yang membatasi, melainkan sebagai *enabling framework* yang memungkinkan kebijakan berfungsi secara optimal (Prabaningrum, 2025). Hukum yang efektif adalah hukum yang mampu mengakomodasi prinsip *evidence-based policy*, partisipasi publik, dan akuntabilitas kebijakan. Dengan kata lain, hukum perlu dirancang sebagai bagian integral dari desain kebijakan, bukan sekadar legitimasi formal di tahap akhir perumusan kebijakan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengajukan rekonstruksi peran hukum dalam perumusan kebijakan publik melalui pendekatan integratif. Rekonstruksi ini menempatkan hukum dalam tiga fungsi utama:

- 1) Hukum sebagai instrumen normatif yang menjamin kepastian dan legitimasi kebijakan.
- 2) Hukum sebagai instrumen kebijakan yang adaptif, yang dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas implementasi dan konteks sosial.
- 3) Hukum sebagai instrumen tata kelola yang mendorong akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kebijakan (Puanandini et al., 2023; Faisal et al., 2020).

Ketiga fungsi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dalam satu kerangka tata kelola kebijakan publik.

Integrasi Antara Rule of Law dan Policy Effectiveness

Pembahasan ini memperlihatkan bahwa integrasi prinsip *rule of law* dengan efektivitas kebijakan tidak berarti mengorbankan kepastian hukum. Sebaliknya, kepastian hukum justru diperkuat ketika hukum mampu menghasilkan kebijakan yang efektif dan berkeadilan. Dalam kerangka ini, *rule of law* tidak lagi dipahami secara sempit sebagai supremasi norma tertulis, melainkan sebagai prinsip tata kelola yang menjamin bahwa hukum bekerja untuk kepentingan publik secara nyata. Dengan demikian, efektivitas kebijakan menjadi indikator penting bagi kualitas hukum itu sendiri (Fitriani et al., 2025; Daud et al., 2025; Harimurti, 2021).

Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, temuan penelitian ini memiliki implikasi strategis. Perancang regulasi dan pembuat kebijakan perlu mengadopsi pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan analisis hukum dengan analisis kebijakan sejak tahap awal perumusan kebijakan (Firdaus & Koswara, 2024). Pendekatan ini mendorong pergeseran paradigma dari *law-driven policy* menuju *policy-informed law*, di mana hukum disusun berdasarkan kebutuhan kebijakan dan bukti empiris, tanpa kehilangan legitimasi normatifnya (Fadel et al., 2022; Miliienko, 2023).

Kontribusi Penelitian

Novelty utama artikel ini terletak pada tawaran kerangka rekonstruktif yang menjembatani dikotomi klasik antara *legal formalism* dan efektivitas kebijakan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat kritik normatif atau evaluasi kebijakan sektoral, artikel ini menghadirkan sintesis konseptual yang menempatkan hukum sebagai instrumen kebijakan yang fungsional dalam tata kelola pemerintahan (Widhiasthini et al., 2024; Oderiy et al., 2024). Kontribusi ini memperkaya diskursus hukum dan kebijakan publik dengan perspektif integratif yang relevan bagi penguatan kualitas kebijakan di negara berkembang.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa transformasi peran hukum merupakan prasyarat penting bagi peningkatan efektivitas kebijakan publik. Hukum yang direkonstruksi secara fungsional tidak hanya menjaga legitimasi negara, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar bekerja untuk mencapai tujuan sosial yang diharapkan.

KESIMPULAN

Artikel ini menegaskan bahwa hubungan antara hukum dan kebijakan publik tidak dapat dipahami semata-mata melalui pendekatan *legal formalism*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa

keberadaan regulasi yang sah secara hukum dan prosedural tidak secara otomatis menjamin efektivitas kebijakan publik. Dominasi pendekatan normatif yang menempatkan hukum sebagai tujuan akhir telah berkontribusi pada munculnya kesenjangan antara legitimasi regulasi dan dampak kebijakan di lapangan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan kebijakan publik bukan hanya persoalan kepatuhan hukum, tetapi juga persoalan desain dan tata kelola kebijakan.

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menekankan perlunya rekonstruksi peran hukum dalam perumusan kebijakan publik. Hukum perlu direposisi sebagai instrumen kebijakan yang adaptif dan fungsional, yang sejak tahap awal perumusan kebijakan mempertimbangkan dimensi implementasi, konteks sosial, dan kapasitas pelaksana kebijakan. Dengan demikian, hukum tidak lagi berfungsi sekadar sebagai legitimasi formal, melainkan menjadi bagian integral dari desain kebijakan yang berorientasi pada hasil (*policy effectiveness*).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa prinsip *rule of law* dan efektivitas kebijakan tidak berada dalam relasi yang saling bertentangan. Sebaliknya, efektivitas kebijakan merupakan indikator penting dari berfungsinya *rule of law* secara substantif. Hukum yang tidak mampu menghasilkan kebijakan yang efektif dan berkeadilan berpotensi kehilangan legitimasi sosialnya. Oleh karena itu, *rule of law* perlu dimaknai sebagai prinsip tata kelola yang memastikan hukum bekerja untuk kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Secara konseptual, kontribusi utama artikel ini terletak pada pengembangan kerangka integratif yang menjembatani dikotomi antara *legal formalism* dan efektivitas kebijakan. Kerangka ini menempatkan hukum sebagai instrumen legitimasi normatif sekaligus instrumen kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya pendekatan kolaboratif dan interdisipliner dalam perancangan regulasi dan kebijakan publik, sehingga hukum dapat berperan lebih strategis dalam mendukung kebijakan publik yang responsif, akuntabel, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S., Rahmatillah, S., & Jamhuri, J. (2024). Dynamics Of Sharia Law Taqnin In Aceh 2013-2017: Analysis Of Regulative Policies And Social Reality. *Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(1), 269-289. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.286>
- Anindya, P. (2025). Tax Avoidance Dan Kebijakan Pencegahannya Dalam Hukum Formal Perpajakan Di Indonesia. *Widya Yuridika*, 8(2), 501-516. <https://doi.org/10.31328/wy.v8i2.6654>
- Arsali, I. and Musyafaah, N. (2024). Konsepsi Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional. *Ma'mal Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(6), 516-639. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i6.431>
- Arwanto, B. (2025). Prinsip Good Governance Dalam Pengendalian Produk Tembakau Dan Rokok Elektronik Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. *Cendekia Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(4), 1716-1727. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i4.7090>
- Assyifarizi, A., Muryani, M., & Rofiq, M. (2025). Evaluasi Efektivitas Penerapan Uji Emisi Kendaraan dan Pengaruhnya Terhadap Pola Perilaku Masyarakat dalam Perspektif Teori Utilitarianisme. *Jurnal Usm Law Review*, 8(1), 357-380. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11800>
- Aswandi, A. (2022). Interpretasi Pemikiran Hukum Kritis Terhadap Kebijakan Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Tanjungpura Law Journal*, 6(2), 163. <https://doi.org/10.26418/tlj.v6i2.50516>
- Bakillani, B., Mukhlis, M., & Yusrizal, Y. (2022). Keberadaan Naskah Akademik Dalam Pembentukan Qanun Aceh. *Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7932>
- Bastian, M., Sutanto, R., & Basuni, R. (2025). Evaluasi Efektivitas Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pencegahan Cyberterrorism. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 10(2), 430. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i2.4997>
- Daud, M., Noh, M., Fidayanti, D., & Hussin, M. (2025). Empowering Futures: Unveiling Zakat's Vital Role Economic Development and Legal Framework in Malaysia's. *Jurisdicte Jurnal Hukum Dan Syariah*, 16(1), 235-274. <https://doi.org/10.18860/j.v16i1.31424>
- Dewi, A. (2023). Pewarisan Hukum Adat Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I*, 10(2), 647-660. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32130>
- Efendi, B. and Cahyono, M. (2020). The Path of Pancasila Ideology: Legislation and Philosophical Approach in Policy Arrangement for National Ideology. *Lex Publica*, 7(2), 44-55. <https://doi.org/10.58829/lp.7.2.2020.44-55>

- Fadel, M., Gadjong, A., & Muin, S. (2022). Implementasi Kebijakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Suatu Studi Pada Balai Pemasarakatan. *qawaninjih*, 3(2). <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i2.400>
- Faisal, F., Satrio, N., & Ferdian, K. (2020). Evaluasi Perbaikan Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan Perspektif Genealogi Hukum dan Kuasa di Kabupaten Bangka Selatan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(3), 482. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i03.p02>
- Febrinaharnum, H. and Prasajo, E. (2025). Refleksi Kritis Formulasi Kebijakan Publik Di Indonesia: Studi Pada Permenkumham Nomor 3 Tahun 2022. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 6(1), 66-76. <https://doi.org/10.46730/japs.v6i1.228>
- Firdaus, A. and Koswara, I. (2024). Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan dan Asas Keseimbangan. *Jurnal Lex Renaissance*, 9(1), 1-22. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol9.iss1.art1>
- Firdaus, F., Chandra, R., & Sagala, C. (2024). Meaningful Participation as People's Sovereignty Form in Democratic Rule of Law State. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(2), 337-357. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art5>
- Fitriani, F., Erfina, E., & Hardianti, H. (2025). Policy On Prevention And Handling Of Sexual Violence In Campus Environment: Trend And Thematic Analysis. *Jurnal Harkat Media Komunikasi Gender*, 21(1), 35-48. <https://doi.org/10.15408/harkat.v21i1.45480>
- Harimurti, D. (2021). Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal Rechtsens*, 10(2), 167-180. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v10i2.1124>
- Hassanah, H. (2022). Akibat Hukum Perdagangan Narkoba Sebagai Kejahatan Transnasional. *Res Nullius Law Journal*, 4(2), 170-181. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i2.6851>
- Hidayat, R., Fatimah, S., & Alfarisi, M. (2024). Penyelesaian Komnas Ham Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran Ham Di Indonesia. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 115-122. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5427>
- Himayasari, N., Anshori, A., & Maulida, I. (2022). Legal Effectiveness of The Supreme Court Regulation on Sharia Economic Dispute Settlement in West Java Religious Court. *Mizan Journal of Islamic Law*, 6(1), 77. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1072>
- Iman, C., Apriani, R., Marpaung, D., & Arafat, M. (2025). Compulsory Education as a Fulfilment of Children's Right to Education Based on the Principles of Non-Discrimination and the Best Interests of the Child. *Kosmik Hukum*, 25(2), 319-335. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i2.25883>
- Insani, D., Simandjutak, M., & Dhanardhono, T. (2025). Implementation of Saliling Policy as Fulfillment of The Right to Health Services for People with Mental Disorders in Preventing Shackling in South Kalimantan Province. *Soeptra*, 10(2), 320-334. <https://doi.org/10.24167/sjhk.v10i2.11780>
- Iqbal, M., Sujianto, S., Erdianto, E., Ayub, D., & Yahring, A. (2023). Environmental Policy Strategy and Law Enforcement of Peatland Fires: An Environmental Law Perspective. *Lex Publica*, 10(2), 23-44. <https://doi.org/10.58829/lp.10.2.2023.203>
- Jagadhita, M. (2025). Transformasi Digital Sertifikat Tanah dan Respons Masyarakat Terhadap Penerapannya. *Jurnal Usm Law Review*, 8(3), 1600-1620. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12448>
- Kartikawati, D. (2021). Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Pemenuhan Hak Pasien pada Masa Pandemi COVID-19. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(3), 318-335. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.18223>
- Kennedy, A. (2025). Membangun Kebijakan Publik yang Tangguh: Pembelajaran dari Pandemi COVID-19 di Indonesia. *shkr*. <https://doi.org/10.61292/shkr.283>
- Koblandin, K. and Kanatbekuly, Z. (2025). The Main Aspects of Improving the Legal Support for the Professional Training of Personnel of the Internal Affairs Bodies of the Republic of Kazakhstan. *International Annals of Criminology*, 1-15. <https://doi.org/10.1017/cri.2024.21>
- Koskina, A., Georgantas, E., & Plionis, M. (2024). Climate crisis and human migration: the emergent sociolegal parameters of a science-based policymaking. *Frontiers in Political Science*, 6. <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1468711>
- Kurniawaty, C., Abubakar, L., & Akyas, M. (2022). Kepastian Hukum Penundaan Pembayaran Bphtb Dalam Ayda Lelang Dalam Perspektif Hukum Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-Ppat-An*, 6(1), 15-32. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.912>
- Kusumaningsih, O. (2022). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Covid-19. *Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi*, 18(2). <https://doi.org/10.56681/da.v18i2.41>
- Miliienko, O. (2023). Internal migration and displaced persons in Ukraine: Governing policies and protections by the administrative courts. *Соціально-Правові Студії*, 6(3), 94-103. <https://doi.org/10.32518/sals3.2023.94>
- Monge, D. (2025). Políticas públicas: brechas entre la promulgación y la implementación. *Revista De Ciencias Sociales*, (187), 9-12. <https://doi.org/10.15517/jrs2w052>
- Muhammad, R. (2024). The Urgency of The Regulation of Legislative Power During The ‘Lame Duck’ Session to Optimize Constitutionalism. *JCGS*, 1(1), 38-61. <https://doi.org/10.20885/jcgs.vol1.iss1.art3>
- Munandar, M., Wiranti, W., & Rohman, A. (2024). Aktualisasi Pembentukan Kebijakan Di Bidang Keuangan Berbasis Kecerdasan Buatan. *Semarang Law Review (Slr)*, 5(1), 102-113. <https://doi.org/10.26623/slr.v5i1.9332>
- Nugroho, I. (2024). Aktualisasi AAUPB Dalam Legislasi: Studi Relasional Politik Hukum Dan Kebijakan Publik. *Recht Studiosum Law Review*, 3(2), 188-198. <https://doi.org/10.32734/rslr.v3i2.18513>
- Nurakhmadi, D., Rahmawan, T., & Suhendro, S. (2024). Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 48-62. <https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.173>
- Oderiy, O., Orobets, K., Brynzanska, O., Veklych, V., & Shpiliarevych, V. (2024). The Impact of EU Criminal Law Policy on the Prevention of Transnational Environmental Crime. *PJC*, (16.3), 1155-1172. <https://doi.org/10.62271/pjc.16.3.1155.1172>
- Prabaningrum, D. (2025). Reformasi Politik Hukum Konservasi Satwa Liar Dilindungi di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 8(3), 2496-2522. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12893>
- Prasetyo, E. (2024). Normative Review Of The Effect Of Environmental Policy On Community Welfare. *Nuansa*, 17(2). <https://doi.org/10.29300/nuansa.v17i2.5832>
- Pratama, N. and Novianto, R. (2021). Penerapan Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Berlalu Lintas Di Kota Surabaya. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(2), 134-146. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v4i2.5241>
- Pratiwi, A. and Santoso, B. (2022). Arti Penting Pengaturan Franchise Dalam Sistem Tata Hukum Perdata Indonesia. *Notarius*, 16(2), 923-937. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.40069>
- Puanandini, D., Nurhayati, S., & Mukri, Y. (2023). Tindak Pidana Korupsi Dan Tppu Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia : Implikasi Hukum Dan Kebijakan. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1060>
- Putra, I. and Lubis, A. (2024). Sosiologi Hukum : Peningkatan Interaksi Sebagai Pendorong Modernisasi Di Pedesaan. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.850>
- Qoiriya, R. (2025). Analisis Politik Hukum dan Masalah Mursalah Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. *El-Dusturie*, 4(1), 48-63. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v4i1.10866>
- Rahma, S. and Sambas, N. (2025). Analisis Perbandingan Kebijakan Hukum Penanganan terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dan Portugal. *Bandung Conference Series Law Studies*, 5(2). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i2.21560>
- Rahman, F. (2025). Kebijakan Hukum Terhadap Fenomena Manipulasi Gelar Akademik di Indonesia. *MLSJ*, 2(1). <https://doi.org/10.15408/bycssa97>
- Rahman, F. (2025). Kebijakan Hukum Terhadap Fenomena Manipulasi Gelar Akademik di Indonesia. *MLSJ*, 2(1). <https://doi.org/10.15408/bycssa97>
- Sari, I., Dewi, F., Fadila, N., & Rivadah, M. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Uu No. 20 Tahun 2003 Terhadap Pendidikan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Soshum Insentif*, 4(1), 98-103. <https://doi.org/10.36787/jsi.v4i1.552>
- Solichin, A. (2025). Implikasi Hukum Atas Peralihan Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kepada Otoritas Jasa Keuangan Pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. *LP*, 3(1). <https://doi.org/10.19166/lp.v3i1.7762>
- Tapenova, A. and Akparova, R. (2024). Public Participation in Anti-Corruption Efforts. *PJC*, (16.3), 295-310. <https://doi.org/10.62271/pjc.16.3.295.310>

- Taufiqurrohman, A., Muhtar, M., Ahmad, A., Kasim, N., & Imran, S. (2024). The Role of Islamic Law, Constitution, and Culture in Democracy in the UAE and Indonesia. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1), 83-100. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.33155>
- Warjiyati, S., Sari, Z., Musyafaah, N., & Supaat, D. (2024). Implication of The Constitutional Court's Decision No. 91/Puu-XVIII/2020 on The Formal Examination of Law No. 11 of 2020. *Jurnal Jurisprudence*, 192-212. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v14i2.6297>
- Widhiasthini, N., Utami, M., & Subawa, N. (2024). Reform and Reformulation of Public Policy in Indonesia: What is required?. *Journal of Government and Civil Society*, 8(2), 289. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v8i2.12361>
- Wijaya, H., Wedha, Y., Udytama, I., Rosiana, F., & Ratu, D. (2025). Efektifitas Hukum Adat Desa Kedis dalam Pelestarian Kesakralan Budaya Tari Rejang Keraman. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 14(1), 143. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2025.v14.i01.p08>
- Yenny, O., Pratana, I., & Halmadinigrat, I. (2023). Arrangement Of Traditional Institutions In Indonesian Legal System. *Tanjungpura Law Journal*, 7(2), 98. <https://doi.org/10.26418/tlj.v7i2.57492>
- Yuliana, A. (2024). Peran dan Potensi Sinergi Mahkamah Konstitusi dan Pemerintah dalam Mewujudkan Praktik Good Governance di Indonesia. *FLJ*, 1(01), 14-30. <https://doi.org/10.35586/flj.v1i01.7160>
- Zulfa, N. and Sumiati, Y. (2025). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Timah Tbk dari Alokasi Smelter. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 51-56. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i1.6504>